

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pondok pesantren sebagai institusi dan pusat perkembangan pendidikan agama Islam telah muncul dan berkembang sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren tumbuh seiring dengan proses penyebaran agama Islam. Pesantren dapat berkembang secara dinamis di Indonesia serta memiliki peran kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam ilmu pengetahuan keislaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.²

Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, diberi kewenangan untuk melakukan pengembangan dan penataannya agar mampu menjalankan fungsi secara memadai di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.³ Kekhawatiran akan hilangnya khazanah keilmuan Islam mendorong para ulama untuk mengembangkan ide pembentukan Program Pendidikan Tinggi pasca pesantren yang dikenal dengan sebutan Ma'had Aly. Program ini dirancang sebagai jenjang pendidikan lanjutan bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikan mereka di pesantren dalam periode tertentu. Tujuan utama pendirian Ma'had Aly adalah mencetak kader ulama yang mendalam pemahamannya dalam *fiqhuddin* dan berkualitas, baik dalam aspek ilmiah maupun praktik amaliah.⁴

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ma'had Aly merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan

² Munifah, Syamsul Huda, Hamida Ulfi Dina, Subandi, Muhamad Syazali, Rofiqul Umam, "The Use of Management Strategies to Attract the Public's Interest in Pesantren: A New Model for Pesantren Dynamics Study", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 8, Issue 8, (2019), 363-383.

³ Anis Humaidi, Najihatul Fadhliah, "Analisis Perbedaan Proses dan Hasil Pendidikan Pesantren Salafiyah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Untuk Merumuskan Model Pendidikan Islam Transformatif", *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 5, No. 1 (2024), 237-248.

⁴ Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 177.

akademik dalam penguasaan ilmu agama (*tafaqquh fiddin*), berbasis kitab kuning, dan dikelola oleh pondok pesantren. Tujuan utama Ma'had Aly adalah mencetak lulusan yang ahli dalam ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) serta mengembangkan keilmuan agama Islam yang berlandaskan pada kitab kuning.⁵

Ma'had Aly merupakan lembaga pendidikan tinggi yang sepenuhnya dirancang dan dikelola oleh masyarakat. Selain itu, Ma'had Aly juga berfungsi sebagai jenjang pendidikan tinggi keagamaan yang menjadi lanjutan dari pendidikan pasca pesantren.⁶ Sebagai bagian dari sistem pesantren, Ma'had Aly menawarkan program pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dengan fokus utama pada studi keislaman, terutama melalui penggunaan kitab kuning sebagai bahan ajar inti.⁷ Kurikulum di Ma'had Aly dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang fiqh dan ilmu agama lainnya, sehingga lulusan yang dihasilkan tidak hanya menguasai teks-teks keagamaan tetapi juga mampu menghadapi tantangan masyarakat kontemporer.⁸

Pendidikan pesantren tidak dapat dipisahkan dari regulasi yang ada. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pesantren mulai mendapatkan pengakuan resmi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, yang membawa beban dan tanggung jawab lebih besar kepada pesantren dan kiai.⁹ Dari sisi tata kelola, Ma'had Aly berada di bawah pengawasan Kementerian Agama Indonesia, yang telah mengeluarkan peraturan guna memformalkan statusnya sebagai institusi pendidikan tinggi.¹⁰

⁵ Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3002 Tahun 2016 Tentang Izin Pendirian Mahad Aly.

⁶ Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri, Wajah Baru Pendidikan Islam* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 250.

⁷ A. Yasid, "Pendidikan Tinggi di Pesantren: Studi Kasus Mahad Aly Situbondo," *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, Vol. 8, No. 2 (2010). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v8i2.105>.

⁸ W. Juandi and A. Yasid, "Discourse of Islamic Jurisprudence in Indonesian Ma'had Aly Between Taqlidy and Manhajy," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 10, No. 1 (2016), 139. <https://doi.org/10.15642/jiis.2016.10.1.139-158>.

⁹ Moh Asror Yusuf, Ahmad Taufiq, "The Dynamic Views of Kiai's in Response to The Government Regulations for The Development of Pesantren", *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 1, (2020), 1-32.

¹⁰ A. Supriyadi, "The New Face of Boarding School Education," *Incare*, Vol. 4, No. 2 (2023), 109-124. <https://doi.org/10.59689/incare.v4i2.714>.

Pengakuan formal ini memungkinkan Ma'had Aly untuk menyelenggarakan program pendidikan setingkat sarjana dan pascasarjana, sehingga mampu menyesuaikan dengan standar pendidikan nasional dan memperluas akses terhadap pendidikan tinggi Islam.¹¹ Program-program tersebut disusun sedemikian rupa untuk menjaga aspek tradisional pendidikan Islam sekaligus mempersiapkan mahasiswa untuk berbagai peran dalam masyarakat, termasuk sebagai pendidik, ulama, dan pemimpin komunitas.¹² Sebagai institusi yang memadukan pendidikan Islam tradisional dengan praktik akademis modern, Ma'had Aly memiliki peran penting dalam mendukung modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, sekaligus menjawab tantangan globalisasi melalui pendekatan yang dinamis.¹³

Pesantren salafiyah, yang telah lama dikenal dengan tata kelola tradisionalnya yang bersifat otonom dan tidak terikat pada sistem regulasi eksternal, kini dihadapkan pada tantangan besar dengan penerapan regulasi pemerintah yang mengatur pendidikan pesantren. Kyai memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan pesantren, termasuk dalam menentukan kurikulum, memilih pengajar, serta membentuk budaya pendidikan yang moderat.¹⁴ Sebelum hadirnya konsep ma'had aly, pesantren salafiyah mengelola pendidikan secara sentralistik, di mana pengasuh pesantren atau kiai memegang peran dominan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal kurikulum dan administrasi.¹⁵ Kiai memiliki kekuasaan mutlak yang kewenangannya menjadi rujukan praktik

¹¹D. Nawangsari, A. Elhady, & N. Salam, "Women's Access to Islamic Higher Education," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020), 193-204. <https://doi.org/10.15575/jpi.v6i2.9760>.

¹²F. Wajdi and R. Aulia, "Ma'had 'Aly and The Challenge of Modernizing Islamic Education in Indonesia," *Hayula Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2 (2019), 173-190. <https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.04>.

¹³D. Rosidin, "Pesantren and Modernity in Indonesia: Ma'had Aly of Kuningan," *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 2 (2012), 219. <https://doi.org/10.24239/jsi.v9i2.74.219-244>.

¹⁴Anis Humaidi, Najihatul Fadhliah, Sufirmansyah, "The Centrality of Kyai in Establishing Moderate Understandings in Salafiyyah Pesantren", *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 Issue 3, 2024. pp. 554-569 DOI: <https://doi.org/10.31538/nzh.v7i3.3>.

¹⁵Moh. Tasi'ul Jabbar, Wahidul Anam, Anis Humaidi, "Upaya Kiai dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Kitab Kuning", *Eduudena*, Vol. 1, No. 1 (Februari 2017), 43-52.

oleh masyarakat. Meskipun kiai tinggal di pedesaan, ia menempati elite human pada struktur sosial masyarakat.¹⁶

Namun, dengan diterapkannya regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, PMA tentang regulasi Ma'had Aly yang mengharuskan pesantren untuk memenuhi standar pendidikan nasional dan memiliki akreditasi yang diakui, timbul ketegangan antara upaya mempertahankan otoritas tradisional pesantren dengan kewajiban untuk mengikuti sistem tata kelola yang lebih formal dan terstruktur. Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait pendidikan di pesantren, sebagai realitas sosial, tidak diterima begitu saja. Para kiai selalu mencari cara untuk merespons peraturan tersebut secara kreatif dan dinamis, agar pendidikan di pesantren dapat mengintegrasikan tradisi lama dengan modernitas untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat.¹⁷

Salah satu implikasi utama dari perubahan regulasi adalah profesioalisasi dalam struktur organisasi pesantren. Pada pesantren salafiyah, struktur pengelolaan umumnya sederhana, di mana keputusan-keputusan penting diambil oleh pengasuh atau kiai dengan partisipasi terbatas dari pihak lain. Kurikulum dan metode pengajaran pun sering kali dikembangkan secara internal tanpa pengawasan eksternal.¹⁸ Namun, dengan kehadiran ma'had aly sebagai lembaga pendidikan formal yang diatur oleh pemerintah, pesantren dituntut untuk mengadopsi struktur organisasi yang lebih profesional, melibatkan badan pengelola seperti dewan pengasuh, dewan akademik, dan unit-unit administrasi untuk memenuhi standar akreditasi pendidikan tinggi.

Profesionalisasi ini tidak hanya mencakup perencanaan pendidikan, tetapi juga pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi yang lebih terstruktur, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses peralihan ini sering

¹⁶Munifah, "Antara Tradisi dan Modernitas: Metamorfosis Pesantren di Era Digital", *Prosiding Nasional*, Vol. 2 (November 2019), 1-24.

¹⁷Moh Asror Yusuf, Ahmad Taufiq, "The Dynamic Views of Kiai in Response to The Government Regulations for The Development of Pesantren", *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 1 (2020), 1-32.

¹⁸H. Indra, "Revitalisasi Kurikulum Pesantren Salafiyah Era Digital 4.0", *Fikrah Journal of Islamic Education*, Vol. 4, No. 1 (2020), 21. <https://doi.org/10.32507/fikrah.v4i1.605>.

kali menghadirkan resistensi dari kalangan pengasuh dan ulama pesantren yang merasa bahwa struktur formal tersebut dapat mengurangi independensi dan otonomi pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama.¹⁹

Tata kelola lembaga pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan operasional yang efektif dan pencapaian tujuan pendidikan. Struktur tata kelola yang efektif dibutuhkan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, serta responsivitas di dalam institusi pendidikan.²⁰ Tata kelola pendidikan tinggi juga mengalami transformasi yang signifikan, di mana internasionalisasi pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Hal ini mencakup komitmen untuk mengintegrasikan perspektif internasional dalam pengajaran, penelitian, dan layanan, yang dapat memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan daya saing lembaga pendidikan.²¹

Selain itu, tata kelola data yang baik juga menjadi aspek krusial dalam pendidikan tinggi, di mana pengelolaan data yang efektif dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, tata kelola yang baik di lembaga pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengelolaan data dan informasi yang transparan.²²

Tata kelola dan manajemen dalam konteks pendidikan dan kehidupan sehari-hari memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya ilmu

¹⁹A. Muis, "Penguatan Manajemen dan Kepemimpinan Pesantren dalam Mewujudkan Lembaga Pendidikan Alternatif Ideal", *Jieman Journal of Islamic Educational Management*, Vol. 2, No. 2 (2020), 137-152. <https://doi.org/10.35719/jieman.v2i2.32>.

²⁰B. Jongbloed, H. Vossensteyn, F. Vught, & D. Westerheijden, "Transparency in Higher Education: the Emergence of a New Perspective on Higher Education Governance", in *European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies*, ed. Adrian Curaj et al. (Cham: Springer, 2018), 441-454. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77407-7_27.

²¹N. Jooste and C. Hagenmeier, "Policy Framework for the Internationalisation of Higher Education in South Africa: a Compass for Comprehensive Internationalisation?" *Journal of Studies in International Education*, Vol. 26, No. 4 (2022), 415-435. <https://doi.org/10.1177/10283153221105318>.

²²C. Jim and H. Chang, "The Current State of Data Governance in Higher Education," *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, Vol. 55, No 1 (2018), 198-206. <https://doi.org/10.1002/pr2.2018.14505501022>.

pengetahuan dan manajemen yang baik. Firman Allah dalam surat As-Sajdah/32: 5

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.²³

Dari isi kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah adalah pengatur alam (*Al Mudabbir/manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Dalam konteks manajemen, Al-Qur'an juga memberikan pedoman yang relevan. Manajemen dalam perspektif Al-Qur'an mencakup prinsip-prinsip seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, yang semuanya harus dilakukan dengan cara yang fleksibel, efektif, dan partisipatif.²⁴ Selain itu, konsep manajemen pendidikan Islam menurut Al-Qur'an menekankan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya, yang sangat relevan dalam konteks lembaga pendidikan tinggi.²⁵

Hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak petunjuk tentang tata kelola dan manajemen. Salah satu hadits terkenal yang sudah sering kita dengar, Rasulullah SAW pernah menyampaikan,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا

²³ Al-Qur'an, 32:5.

²⁴ S. Munawaroh, "Manajemen dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 8 (2021), 1420-1431, <https://doi.org/10.36418/jist.v2i8.217>.

²⁵ A. Fathoni, "Konsep Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Idarah Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 5, No. 2 (2015), <https://doi.org/10.24042/alidarah.v5i2.785>.

وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya, “Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”²⁶

Hadits ini menekankan pentingnya tanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan, yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola lembaga pendidikan.²⁷ Lebih jauh, Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya keadilan dan etika dalam manajemen. Dalam beberapa surat Al-Qur'an, Allah menjelaskan agar umat Islam berlaku adil, yang merupakan prinsip dasar dalam setiap bentuk tata kelola.²⁸ Keadilan ini sangat penting dalam konteks pendidikan, di mana setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa memandang latar belakang.

Ada 89 Ma'had aly yang sudah memiliki izin operasional secara resmi hingga Februari 2025.²⁹ Keberadaan Ma'had Aly yang terakreditasi dan memiliki izin operasional sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya izin operasional, Ma'had Aly juga dapat lebih

²⁶Bukhari (al), Shohih al-Bukhari no. 844.

²⁷H. Herlina, "Perspektif Al-Qur'an dan Fikih dalam Membangun Pendidikan Keluarga yang Berkualitas," *Instructional Development Journal*, Vol. 6, No. 1 (2023), 27, <https://doi.org/10.24014/idx.v6i1.24429>.

²⁸M. Negara, "Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam," *Az-Zahra Journal of Gender and Family Studies*, Vol. 2, No. 2 (2022), 74-88, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.15840>.

²⁹[https://diy.kemenag.go.id/news/49929-43-lembaga-pendidikan-pesantren-kantongi-izin-kemenag-ini-daftarnya.html#:~:text=Direktur%20Pesantren%2C%20Basnang%20Said%2C%20menyampaika n%20bahwa%20hingga,di%20Indonesia%20telah%20mencapai%2089%20lembaga%20dengan](https://diy.kemenag.go.id/news/49929-43-lembaga-pendidikan-pesantren-kantongi-izin-kemenag-ini-daftarnya.html#:~:text=Direktur%20Pesantren%2C%20Basnang%20Said%2C%20menyampaika n%20bahwa%20hingga,di%20Indonesia%20telah%20mencapai%2089%20lembaga%20dengan diakses pada tanggal 15 Februari 2025) diakses pada tanggal 15 Februari 2025.

mudah dalam menjalin kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut.³⁰

Pemberlakuan Peraturan Menteri Agama (PMA) bagi Ma'had Aly memiliki dampak yang signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Ma'had Aly, sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada pengajaran ilmu agama, perlu mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. PMA memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pendirian dan pengelolaan Ma'had Aly. Pemberlakuan peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan, sehingga lulusan Ma'had Aly dapat memenuhi harapan masyarakat akan ulama yang kompeten dan berintegritas.³¹

Hal ini penting untuk menciptakan legitimasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Dengan adanya regulasi yang jelas, Ma'had Aly dapat lebih mudah dalam mengatur administrasi, keuangan, dan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.³²

Pemberlakuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly memberikan kerangka hukum yang jelas dan pedoman operasional bagi lembaga ini. PMA ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Ma'had Aly, serta memastikan bahwa lembaga tersebut berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu aspek penting dari PMA ini adalah penekanan pada akreditasi dan pengawasan terhadap

³⁰M. Huda, "Ma'had Aly: Integration of Islamic Universities and Islamic Boarding Schools," *IJIBS*, Vol. 1, No. 2 (2023), 135-156, <https://doi.org/10.35719/ijibs.v1i2.24>.

³¹M. Musarofah, "Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Ma'had Aly Situbondo," *At-Turost Journal of Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2 (2021), 272-282, <https://doi.org/10.52491/at.v7i2.84>.

³²T. Sirajuddin, "Kontribusi Ma'had Aly dalam Peningkatan Pemahaman Keislaman," *Kalam Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, Vol. 8, No. 1 (2021), 1-21, <https://doi.org/10.47574/kalam.v8i1.79>.

lembaga pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Ma'had Aly.³³

Selain itu, Peraturan Menteri Agama ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ma'had Aly. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berkontribusi dalam pengembangan lembaga pendidikan, baik melalui dukungan finansial maupun partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ma'had Aly. Ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dan masyarakat, serta meningkatkan relevansi pendidikan yang diberikan.³⁴

Ma'had Aly dan PMA Nomor 32 Tahun 2020 memiliki hubungan yang saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Melalui penerapan regulasi ini, diharapkan Ma'had Aly dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan ulama yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2020, Ma'had Aly diharuskan untuk memenuhi standar tertentu agar dapat beroperasi secara resmi. PMA ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan pedoman bagi Ma'had Aly dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap Ma'had Aly yang beroperasi telah melalui proses akreditasi dan mendapatkan izin dari Kementerian Agama.³⁵

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik tata kelola yang diterapkan oleh Ma'had Aly Darul Ulum Jombang, Ma'had Aly Al-Falah Kediri, dan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang mencerminkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam merespons pemberlakuan Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020. Dengan

³³R. Ilmiah, "Moderate Islamic Boarding School Education," *IJIBS*, Vol. 1, No. 1 (2023), 33-42, <https://doi.org/10.35719/ijibs.v1i1.19>.

³⁴A. Afifuddin, "Strengthening Counter-Terrorism Religious Moderation Through Traditional Islamic Education based on Kitab Kuning Literacy at Pesantren Ma'had Aly in South Sulawesi," *Jurnal Adabiyah*, Vol. 23, No. 2 (2023), 226-245, <https://doi.org/10.24252/jad.v23i2a7>.

³⁵S. Silahuddin, "Reorienting Islamic Education in Aceh: Paradigm and Strategies of Dayah Leaders in the Last Two Decades," *Al-Ta'lim*, Vol. 30, No. 2 (2023), 147-156, <https://doi.org/10.15548/jt.v30i2.812>.

pendekatan kualitatif multi situs, penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai strategi adaptasi yang diterapkan oleh masing-masing Ma'had Aly dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi, termasuk bagaimana mereka mengelola kebijakan internal dan hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dinamika adaptasi institusional di ketiga Ma'had Aly, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dengan pelestarian nilai-nilai tradisional pesantren. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai transformasi tata kelola Ma'had Aly dalam menghadapi perubahan kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas adaptasi mereka dalam mempertahankan identitas keilmuan pesantren di tengah tuntutan regulasi modern.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbaruan yang membedakannya dari studi sebelumnya. *Pertama*, penelitian ini menjadi salah satu yang pertama dalam mengeksplorasi secara mendalam bagaimana Ma'had Aly merespons Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020 melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelolanya. *Kedua*, penelitian ini menggunakan pendekatan multi-situs, yang memungkinkan analisis komparatif terhadap variasi dalam implementasi kebijakan di Ma'had Aly Darul Ulum Jombang, Ma'had Aly Al-Falah Kediri, dan Ma'had Aly Hasyim Asy'ariy Jombang, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik masing-masing institusi. *Ketiga*, penelitian ini menggabungkan Teori *Good Governance* oleh Graham dan Teori Strategi Respons Institusional oleh Christine Oliver (1991), sehingga menawarkan kerangka konseptual yang lebih holistik dalam memahami dinamika perubahan tata kelola Ma'had Aly. Pendekatan ini tidak hanya menilai sejauh mana prinsip *Good Governance*, tetapi juga mengidentifikasi strategi adaptasi yang digunakan oleh Ma'had Aly dalam merespons regulasi baru, apakah melalui penyesuaian penuh (*acquiescence*), kompromi (*compromise*), penghindaran (*avoidance*), penolakan (*defiance*), atau manipulasi

(*manipulation*). *Keempat*, penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana Ma'had Aly sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis pesantren berupaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional, sehingga dapat mempertahankan identitasnya di tengah tuntutan kebijakan modern.

Terdapat beberapa celah penelitian (*research gaps*) yang menjadi perhatian dalam studi ini. *Pertama*, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek individual seperti pengembangan kurikulum atau peran kepemimpinan Kiai, tanpa membahas secara komprehensif adaptasi kebijakan dalam konteks perubahan regulasi. *Kedua*, sangat sedikit penelitian yang menggunakan pendekatan multi-situs untuk membandingkan variasi tata kelola di berbagai lokasi Ma'had Aly dengan karakteristik yang berbeda. *Ketiga*, minimnya penelitian mengenai bagaimana Ma'had Aly dapat mempertahankan kekhasan tradisionalnya sambil tetap mematuhi regulasi baru dari pemerintah menjadi tantangan yang harus dijawab oleh penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam literatur yang ada, tetapi juga memperkaya diskusi tentang tata kelola pendidikan tinggi Islam di tengah perubahan regulasi.

Teori Good Governance dan Teori Strategi Respons Institusional Menurut Christine Oliver (1991) memberikan perspektif penting dalam memahami tata kelola pendidikan yang lebih efektif dan adaptif. Prinsip-prinsip *Good Governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, sangat relevan untuk diterapkan dalam manajemen pendidikan guna memastikan bahwa sumber daya dan kebijakan pendidikan dikelola secara bertanggung jawab dan efisien.³⁶ Penerapan prinsip-prinsip tersebut meningkatkan kinerja pelayanan di tingkat lokal. Selain itu, *Teori Strategi Respons Institusional Menurut Christine Oliver (1991)* menekankan bahwa struktur tata kelola pendidikan harus mampu

³⁶A. Sabilla and A. Kriswibowo, "Implementation of the Principles of *Good Governance* in Combating Stunting in the Jabon District, Sidoarjo Regency," *Dia Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 1 (2021), 53-67, <https://doi.org/10.30996/dia.v19i1.4822>.

beradaptasi terhadap tantangan dan perubahan eksternal.³⁷ Reformasi administrasi yang berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas mampu mendorong perubahan institusional yang lebih tangguh dan responsif.³⁸ Dengan demikian, sinergi antara *Good Governance* dan *Teori Strategi Respons Institusional Menurut Christine Oliver (1991)* dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020 merupakan momen penting dalam sejarah tata kelola Ma'had Aly di Indonesia. Meskipun regulasi ini memberikan peluang untuk pengakuan dan peningkatan kualitas pendidikan di Ma'had Aly, tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini dalam menavigasi perubahan ini tidak dapat diabaikan. Melalui pendekatan kualitatif multi situs, penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan tentang bagaimana Ma'had Aly beradaptasi dengan perubahan ini, sambil juga mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mempertahankan identitas unik mereka sebagai lembaga pendidikan Islam yang berakar kuat pada tradisi pesantren.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian disertasi tersebut, maka disusun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tata kelola yang diterapkan oleh Ma'had Aly Darul Ulum Jombang, Ma'had Aly Al-Falah Kediri, dan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang mencerminkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam merespons Pemberlakuan Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020?

³⁷Y. Basri, T. Findayani, and A. Zarefar, "Implementation of *Good Governance* to Improve the Performance of Village Governments," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 11, No. 2 (2021), 123-136, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136>.

³⁸D. Artonang, "The Role of the Administrative Court to Promote Administrative Reform in Indonesia," (2023), 480-490, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3_46.

2. Bagaimana strategi adaptasi yang diterapkan oleh Ma'had Aly dalam merespons perubahan regulasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020?
3. Bagaimana dinamika adaptasi institusional di Ma'had Aly Darul Ulum Jombang, Ma'had Aly Al-Falah Kediri, dan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik tata kelola yang diterapkan oleh Ma'had Aly Darul Ulum Jombang, Ma'had Aly Al-Falah Kediri, dan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang dalam prinsip-prinsip *Good Governance*, dalam merespons perubahan regulasi sesuai Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020.
2. Untuk mendeskripsikan strategi-strategi adaptasi yang diterapkan oleh Ma'had Aly dalam merespons perubahan regulasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020.
3. Untuk mendeskripsikan dinamika adaptasi institusional di Ma'had Aly Darul Ulum Jombang, Ma'had Aly Al-Falah Kediri, dan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020 dan pelestarian nilai-nilai tradisional pesantren.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan (Teoritis)

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan tata kelola lembaga pendidikan berbasis pesantren.

- b. Menganalisis dampak Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020 terhadap struktur tata kelola lembaga pendidikan Islam, memperkaya literatur di bidang ini.
- c. Mengintegrasikan *governance theory* dan *Teori Strategi Respons Institusional Menurut Christine Oliver (1991)* dalam konteks pengelolaan Ma'had Aly, memberikan perspektif baru dalam kajian tata kelola pendidikan Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Ma'had Aly:
 - 1) Memberikan wawasan berharga untuk memahami dan mengoptimalkan tata kelola pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020.
 - 2) Menyediakan panduan untuk memperbaiki strategi adaptasi dengan regulasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah terkait Tata Kelola Ma'had Aly.
 - 3) Membantu Ma'had Aly mencapai tujuan pendidikan secara efektif sambil tetap mempertahankan tradisi pesantren.
- b. Bagi Pemerintah:
 - 1) Menyediakan informasi relevan untuk menilai efektivitas Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020 dan dampaknya terhadap tata kelola Ma'had Aly.
 - 2) Menjadi dasar bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk menyempurnakan kebijakan yang ada atau merancang kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan Ma'had Aly.
- c. Bagi Pemangku Kepentingan Lainnya:
 - 1) Memberikan pemahaman kepada orang tua santri, masyarakat, dan organisasi keagamaan mengenai perubahan dan perkembangan tata kelola Ma'had Aly.
 - 2) Mendorong partisipasi aktif dan konstruktif dari para pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan pendidikan di Ma'had Aly.

- 3) Menyediakan wawasan bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam menghadapi tantangan dan peluang akibat perubahan regulasi pemerintah.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang diketahui, kajian spesifik terkait Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2020 mengenai tata kelola Ma'had Aly masih sangat terbatas. Hal ini tidak terlepas dari sifat kebaruan aturan tersebut dan proses implementasinya yang masih berlangsung di beberapa Ma'had Aly. Meskipun demikian, peneliti tidak memungkiri bahwa sudah ada kajian terdahulu yang membahas kebijakan tidak langsung (*indirect policy*) yang mempengaruhi eksistensi dan tata kelola institusi pendidikan keagamaan, termasuk Ma'had Aly di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kajian yang relevan terkait tata kelola pendidikan keagamaan, kelembagaan Ma'had Aly, dan aspek-aspek lainnya yang bersinggungan dengan tata kelola institusi keagamaan tersebut:

1. Sinta Novita Sari dan Qolbi Khoiri dalam penelitian mereka yang berjudul "*Diversitas Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*"³⁹ membahas perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini berfokus pada latar belakang pengesahan UU Sisdiknas, perlakuan terhadap pendidikan Islam, serta dampaknya terhadap perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Penelitian ini mengungkap bahwa UU Sisdiknas 2003 mengakui pentingnya pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan menjadi landasan bagi pendidikan agama Islam di lembaga formal dan informal. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta peran UU Sisdiknas dalam memajukan pendidikan

³⁹Sinta Novita Sari dkk, "Diversitas Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5, No. 1, (Oktober 2023), DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11744>

agama Islam dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan normatif untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan Islam diterapkan pasca pengesahan UU Sisdiknas. Salah satu temuan pentingnya adalah pengaruh signifikan UU ini dalam mengubah persepsi dan pengakuan terhadap pendidikan Islam, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Disertasi penulis lebih spesifik dalam konteks tata kelola internal dan perubahan kelembagaan pada institusi Ma'had Aly, sementara Sinta Novita Sari dan Qolbi Khoiri lebih fokus pada kebijakan pendidikan nasional yang lebih luas dan dampaknya terhadap pendidikan Islam secara umum.

2. Noer Hidayah dan Syamsul Ma'arif dalam penelitiannya yang berjudul *"Diagnosis Tata Kelola Perguruan Tinggi berbasis Good University Governance"*⁴⁰ mengkaji implementasi prinsip-prinsip Good University Governance (GUG) di IAIN Kediri. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti berbagai aspek tata kelola perguruan tinggi, termasuk pengorganisasian, partisipasi, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan kepemimpinan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini mengungkap bahwa perencanaan strategis di IAIN Kediri masih belum memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang operasional, sehingga tidak bisa menjadi dasar dalam penyusunan program kerja.

Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran telah dilakukan secara internal, tetapi belum diterapkan secara terbuka kepada publik, yang dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan stakeholders. Partisipasi dalam pengambilan keputusan juga dinilai masih rendah, sementara sistem akuntabilitas kampus belum optimal karena laporan kinerja belum dilakukan

⁴⁰ Noer Hidayah, Syamsul Ma'arif, "Diagnosis Tata Kelola Perguruan Tinggi berbasis Good University Governance", *Edudeena : Journal of Islamic Religious Education*, Vol. 7, No. 2, 2023, 110-123, DOI: <https://doi.org/10.30762/ed.v7i2.864>

secara berkala. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola IAIN Kediri masih memerlukan peningkatan dalam berbagai aspek agar dapat memenuhi standar GUG yang lebih baik.

Sementara itu, disertasi penulis yang berjudul "*Tata Kelola Ma'had Aly Pasca Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020*" lebih menitikberatkan pada dampak regulasi pemerintah terhadap tata kelola lembaga pendidikan berbasis pesantren, khususnya di Ma'had Aly Darul Ulum Jombang, Ma'had Aly Al-Falah Kediri, dan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang. Menggunakan pendekatan studi multi-situs, penelitian ini menggambarkan bagaimana perubahan kebijakan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 32 Tahun 2020 membawa transformasi signifikan dalam aspek legalitas, kelembagaan, kurikulum, serta sistem penelitian dan pengabdian masyarakat.

Perbandingan kedua penelitian ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam cakupan kajian dan fokus penelitian. Noer Hidayah dan Syamsul Ma'arif meneliti tata kelola di institusi pendidikan tinggi Islam negeri (IAIN Kediri) dengan perspektif Good University Governance, sementara penulis lebih berfokus pada adaptasi Ma'had Aly terhadap regulasi pemerintah dalam konteks pendidikan berbasis pesantren. Pendekatan metodologinya pun berbeda, di mana penelitian pertama lebih bersifat diagnostik organisasi, sedangkan penelitian kedua menggunakan pendekatan studi multi-situs untuk melihat variasi implementasi regulasi di beberapa institusi.

Meskipun keduanya sama-sama membahas tata kelola dalam pendidikan tinggi Islam, tantangan yang dihadapi berbeda: IAIN Kediri masih berkuat dengan sistem manajemen yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, sementara Ma'had Aly menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas tradisional mereka di tengah modernisasi pendidikan. Kedua penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana institusi pendidikan Islam beradaptasi dengan tantangan tata kelola di era kebijakan yang terus berkembang.

3. Mohd. Fikri Azhari dalam disertasinya yang berjudul *"Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis"*⁴¹ berfokus pada peran pemerintah, kepala madrasah, serta problematika yang dihadapi dalam penerapan KMA 183 dan 184. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan terkait kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab diimplementasikan pada tingkat madrasah aliyah di Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembuatan dan sosialisasi kebijakan KMA 183 dan 184 masih kurang optimal. Hal ini ditandai dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada madrasah mengenai implementasi kurikulum baru. Kepala madrasah di Kabupaten Bengkalis telah mencoba menerapkan kebijakan ini, namun hasilnya belum maksimal karena banyak guru PAI yang belum sepenuhnya memahami kebijakan KMA 183 dan 184. Hambatan lain yang ditemui adalah kurangnya pelatihan bagi guru-guru mengenai perubahan kurikulum ini, serta kendala dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran.

Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, disarankan agar Kementerian Agama secara berkala melakukan sosialisasi mengenai kebijakan kurikulum ini kepada madrasah, mengadakan pelatihan intensif bagi para guru, serta memperkuat peran wakil kepala madrasah dalam membahas dan mengkaji kebijakan kurikulum. Guru-guru juga diharapkan lebih kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran dan memperluas pemahaman mereka terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran.

⁴¹Mohd. Fikri Azhari, "Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis" (Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Disertasi penulis lebih berfokus pada tata kelola institusional dan perubahan yang terjadi dalam konteks kebijakan baru, sementara Mohd. Fikri Azhari dalam disertasinya yang berjudul "Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis" lebih menekankan pada implementasi kebijakan kurikulum dalam pendidikan Islam di tingkat madrasah.

4. Saiful Anwar dan Marlina dalam penelitian mereka yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Zaman Orde Baru dan Reformasi)*"⁴² mengkaji kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan pemerintah Indonesia selama era Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan lebih menekankan pada keseragaman dalam berpikir dan bertindak, serta mengaitkannya dengan pembangunan dan ekonomi nasional. Lulusan pendidikan pada masa ini diharapkan mampu bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Salah satu ciri khas pendidikan Orde Baru adalah penetapan Pancasila sebagai landasan idiil pendidikan, serta upaya pemurnian semangat Pancasila setelah pengaruh Manipol USDEK pada masa sebelumnya.

Pada era Reformasi, kebijakan pendidikan mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya desentralisasi pendidikan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Pendidikan mulai digiring ke arah pengembangan lokalitas dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan satuan pendidikan. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diperkenalkan untuk mengimbangi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Otonomi pendidikan juga memberikan kebebasan kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk mandiri dalam mengelola pendidikan, dengan harapan dapat menghasilkan output yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

⁴²Saiful Anwar dkk, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Zaman Orde Baru dan Reformasi)", *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, (Agustus: 2019), 87–91, DOI: <https://doi.org/10.30599/jpia.v6i2.643> .

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah di masa Orde Baru dan Reformasi mengambil peran penting dalam pembaruan pendidikan Islam. Pada masa Orde Baru, pesantren mulai terbuka terhadap modernisasi dengan membuka madrasah-madrasah dan sekolah umum, serta diberikan ijazah yang setara dengan sekolah-sekolah umum. Pada masa Reformasi, pendidikan Islam mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan umum, meskipun hanya dua jam pelajaran, dan madrasah mulai mendapat perhatian berupa bantuan pendidikan seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Disertasi penulis memiliki fokus teoritis yang lebih spesifik pada tata kelola institusional dan perubahan kelembagaan, sementara Saiful Anwar dan Marlina dalam artikel mereka yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Zaman Orde Baru dan Reformasi)" berfokus pada evolusi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari perspektif sejarah dan politik.

5. Muhamad Yasin dalam disertasinya yang berjudul *"Manajemen Mutu di Lembaga Pendidikan Berprestasi (Studi Multi Situs MAN 3 Kediri dan SMA Ar-Risalah Lirboyo Kediri)"*⁴³ berfokus pada analisis manajemen mutu di dua lembaga pendidikan yang berhasil mencapai prestasi luar biasa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Penelitian ini mengkaji bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen mutu dilakukan di MAN 3 Kediri dan SMA Ar-Risalah Lirboyo Kediri dalam rangka mewujudkan lembaga pendidikan berprestasi dengan menerapkan Total Quality Management in Education (TQME) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam proses perencanaan, MAN 3 Kediri dan SMA Ar-Risalah Lirboyo Kediri menetapkan visi dan misi yang berfokus pada peningkatan

⁴³Muhamad Yasin, "Manajemen Mutu di Lembaga Pendidikan Berprestasi (Studi Multi Situs MAN 3 Kediri dan SMA Ar-Risalah Lirboyo Kediri)" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

kualitas pendidikan, dengan komitmen terhadap penyelenggaraan sekolah berstandar SNP. Kedua lembaga tersebut juga meningkatkan kualitas input peserta didik serta merancang program berkelanjutan untuk menjamin mutu layanan dan proses pendidikan. Penggunaan angket sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan penjaminan mutu juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam perencanaan mutu.

Pada tahap pelaksanaan, lembaga-lembaga ini menerapkan kurikulum nasional dengan tambahan khas lembaga masing-masing. Tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi minimal S1 serta melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3 turut mendukung pencapaian kualitas pendidikan. Selain itu, kedua lembaga menunjukkan transparansi dalam pengelolaan pendidikan, membina hubungan erat dengan masyarakat, serta menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai, semuanya demi kepuasan peserta didik dan orang tua sebagai pengguna utama layanan pendidikan.

Disertasi penulis lebih berfokus pada tata kelola dan perubahan kelembagaan sebagai respon terhadap kebijakan baru, sementara Muhamad Yasin dalam disertasinya yang berjudul "Manajemen Mutu di Lembaga Pendidikan Berprestasi (Studi Multi Situs MAN 3 Kediri dan SMA Ar-Risalah Lirboyo Kediri)" lebih menekankan pada implementasi manajemen mutu total (TQM) untuk mencapai prestasi pendidikan.

6. Atmari dalam disertasinya yang berjudul *"Pendidikan Pesantren Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019: Studi Tata Kelola dan Strategi Pengarusutamaan Pesantren di Indonesia"*⁴⁴ menganalisis dampak dan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019 terhadap pendidikan pesantren. Penelitian ini berfokus pada tata kelola pesantren dan bagaimana strategi pengarusutamaan pesantren diterapkan di Indonesia pasca pemberlakuan UU tersebut. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan sosiologis-fenomenologis, penelitian ini menggali aspek manajerialisme

⁴⁴ Atmari, "Pendidikan Pesantren Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019: Studi Tata Kelola dan Strategi Pengarusutamaan Pesantren di Indonesia" (Disertasi, UIN Khas Jember, 2022).

dalam tata kelola pesantren, serta bagaimana kebijakan baru ini direspons oleh lembaga-lembaga pesantren.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 18 Tahun 2019 memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap pesantren sebagai entitas pendidikan formal. Pesantren kini diakui memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola sistem pendidikan dan kurikulum mereka sendiri, tanpa intervensi penuh dari pemerintah. Namun, disertasi ini juga menemukan adanya kekhawatiran dari pihak pesantren terkait potensi kontrol pemerintah yang tersembunyi di balik aturan ini, terutama dalam hal pembinaan dan standarisasi tenaga pengajar. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi pesantren dalam menjaga independensi dan kekhasannya.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi strategi pengarusutamaan pesantren melalui peraturan-peraturan turunan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah, seperti Peraturan Menteri Agama tentang pendirian pesantren dan pengelolaan Dana Abadi Pesantren. Strategi ini mencakup kolaborasi antara pesantren dengan pemerintah dalam hal pembiayaan dan peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pengarusutamaan pesantren, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan pesantren, serta perhatian khusus terhadap pelatihan dan pengembangan kualitas tenaga pendidik di pesantren.

Disertasi penulis lebih spesifik dalam konteks Ma'had Aly dan bagaimana kebijakan baru mempengaruhi tata kelola institusional, sementara Atmari dalam disertasinya yang berjudul "Pendidikan Pesantren Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019: Studi Tata Kelola dan Strategi Pengarusutamaan Pesantren di Indonesia" lebih luas mencakup tata kelola pesantren dalam konteks umum pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

7. Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi dalam penelitian berjudul *"Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap*

Pengelolaan Pondok Pesantren di Kabupaten Kebumen"⁴⁵ mengkaji bagaimana UU tersebut memengaruhi pengelolaan pesantren, terutama dalam aspek manajemen pendidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan pesantren pada periode 2020-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode purposive sampling, memilih dua pesantren salafiyah sebagai sampel: satu pesantren salafiyah yang sudah maju dan satu pesantren yang belum berkembang. Informasi utama dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan pimpinan pesantren, santri, ustadz/ustadzah, pengelola, dan wali santri.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019 di pesantren salafiyah yang maju sudah berjalan cukup baik. Pesantren ini berhasil memenuhi standar yang disyaratkan oleh undang-undang, baik dari segi tata kelola, sarana prasarana, maupun pembiayaan. Di sisi lain, pesantren yang belum maju mengalami banyak kendala dalam ketiga aspek tersebut, mulai dari kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana yang tidak layak pakai, hingga keterbatasan finansial yang memengaruhi pengelolaan pendidikan dan infrastruktur pesantren.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pesantren yang belum maju. Di antaranya adalah melakukan studi banding ke pesantren yang lebih maju, merekrut sumber daya manusia yang memahami sistem informasi dan teknologi, mengajukan anggaran sarana prasarana kepada pihak terkait, serta bekerja sama dengan lembaga zakat dan donatur melalui jaringan alumni. Strategi ini diharapkan dapat membantu pesantren meningkatkan tata kelola, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana agar lebih sesuai dengan standar yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019.

Disertasi penulis lebih spesifik dalam konteks teori tata kelola dan perubahan kelembagaan di institusi pendidikan tinggi keagamaan, sedangkan

⁴⁵Panut dkk, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren di Kabupaten Kebumen," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7, No 2 (Oktober 2021), DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>

Panut, Giyoto, dan Yusuf Rohmadi dalam penelitian berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren di Kabupaten Kebumen" lebih menekankan pada teori implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam konteks pesantren secara umum.

8. Ida Riyani dalam penelitiannya yang berjudul "*Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021*"⁴⁶ menyoroti perubahan signifikan yang dialami pesantren setelah diberlakukannya undang-undang dan peraturan presiden tersebut. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren kini mendapatkan legalitas formal dari pemerintah yang memberi pengakuan dan kesetaraan dengan lembaga pendidikan formal lainnya. UU ini memberikan kesempatan bagi pesantren untuk mengembangkan diri, termasuk hak mengeluarkan ijazah resmi yang memungkinkan lulusannya melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan mendapatkan akses yang setara dalam dunia kerja.

Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa UU Pesantren menghadirkan berbagai tantangan bagi lembaga-lembaga pesantren, terutama dalam hal penyesuaian dengan kebijakan pemerintah. Pesantren kini berada di bawah pengawasan pemerintah, baik dari segi manajemen maupun pelaksanaan kurikulum. Pesantren yang selama ini mempertahankan kemandiriannya dihadapkan pada kebutuhan untuk mengikuti regulasi pemerintah agar tetap memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan dana dan bantuan lainnya. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat mengancam independensi pesantren dan melemahkan tradisi yang telah menjadi ciri khasnya.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan adanya sinergi yang lebih baik antara pesantren dan pemerintah dalam penerapan kebijakan baru ini. Dukungan pemerintah sangat diperlukan, tetapi kebijakan harus tetap

⁴⁶Ida Riyani, "Masa Depan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 07, No. 02, (Juli – Desember 2022), DOI: <https://doi.org/10.26618/jtw.v8i01.9276>.

memperhatikan karakteristik khas pesantren agar tidak menghilangkan jati diri dan fungsi aslinya. Selain itu, pesantren diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan menjalin kerja sama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk memperkuat mutu pendidikan tanpa mengorbankan identitas tradisionalnya.

Disertasi penulis lebih spesifik dalam konteks tata kelola di institusi pendidikan tinggi Islam seperti Ma'had Aly, sementara Ida Riyani dalam penelitiannya yang berjudul "Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021" lebih luas mencakup pesantren secara umum dalam konteks kebijakan nasional yang baru.

9. Muhamad Nuryasin dan Margono Mitrohardjono dalam penelitian mereka yang berjudul "*Strategi Perencanaan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia*"⁴⁷ membahas pentingnya perencanaan dalam pendidikan Islam, baik pada tingkat makro maupun mikro. Mereka menyoroti bahwa perencanaan pendidikan, yang seharusnya menjadi bagian integral dari manajemen pendidikan Islam, sering kali diabaikan dan belum menjadi tradisi dalam pengembangan pendidikan Islam. Artikel ini menawarkan berbagai alternatif model perencanaan pendidikan Islam yang dapat diterapkan, dengan tujuan utama menciptakan sistem pendidikan Islam yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan zaman.

Penulis menguraikan beberapa langkah penting dalam perencanaan pendidikan Islam, yang meliputi perumusan tujuan yang jelas, pemilihan program yang tepat, dan identifikasi serta pengerahan sumber daya yang terbatas. Mereka juga menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam menghadapi tantangan globalisasi. Paradigma baru yang diusulkan bersifat desentralistik, dengan pendekatan *bottom-up*, di mana pengembangan pendidikan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan teknologi,

⁴⁷Muhammad Nuryasin dkk, "Strategi Perencanaan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal Tahdzibi*, Vol 4 No.2 (November 2019), DOI: <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.2.77-84>.

tetapi juga pada nilai-nilai moral, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat secara aktif.

Selain itu, artikel ini merekomendasikan strategi pengembangan pendidikan Islam yang mempertahankan nilai-nilai Islam sebagai fondasi moral dan spiritual. Penulis menekankan pentingnya pendidikan Islam yang mampu menghadapi tantangan globalisasi sambil mempertahankan karakteristik khasnya. Ini termasuk menjaga keseimbangan antara pendekatan intelektual dan spiritual, serta menjadikan pendidikan Islam sebagai alat untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Disertasi penulis lebih terfokus pada analisis tata kelola dan adaptasi kelembagaan akibat perubahan kebijakan, sementara Muhamad Nuryasin dan Margono Mitrohardjono dalam artikel mereka yang berjudul "Strategi Perencanaan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia" menitikberatkan pada perencanaan strategis dalam pengembangan pendidikan Islam secara lebih luas.

10. Muh Barid Nizarudin Wajdi dalam disertasinya yang berjudul *"Transformasi Pesantren Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 (Studi Multi Situs Pesantren di Kabupaten Nganjuk)"*⁴⁸ mengeksplorasi perubahan yang terjadi pada pesantren setelah diundangkannya UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, mengkaji tiga pesantren di Kabupaten Nganjuk yang mewakili tipologi pesantren salafiyah, modern, dan kombinasi. Penelitian ini menemukan bahwa pesantren memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat terhadap perubahan sosial dan hukum yang terjadi, yang membuat mereka tetap eksis sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia.

⁴⁸Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Transformasi Pesantren Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 (Studi Multi Situs Pesantren di Kabupaten Nganjuk)", (Disertasi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren mengalami transformasi dalam beberapa aspek utama, termasuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren modern, seperti Pondok Modern Al-Barokah, telah mengadopsi metode pendidikan yang lebih formal dan terstruktur, sementara pesantren salafiyah seperti Miftahul Mubtadiin tetap mempertahankan metode tradisional tetapi mulai menerima beberapa perubahan dalam tata kelola. Pesantren kombinasi seperti Miftahul Ula berusaha menggabungkan tradisi dan modernitas untuk memenuhi kebutuhan santri dan masyarakat di era modern.

Wajdi juga mengidentifikasi bahwa transformasi pesantren tidak hanya terjadi di bidang pendidikan, tetapi juga dalam kelembagaan. Implementasi UU Pesantren telah memberikan pesantren otonomi yang lebih besar, terutama dalam hal pengelolaan dan akreditasi pendidikan. Pesantren kini memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang dan bersaing dengan lembaga pendidikan formal lainnya tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai tradisional mereka.

Disertasi penulis lebih spesifik dalam konteks tata kelola Ma'had Aly sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, sementara Muh Barid Nizarudin Wajdi dalam disertasinya yang berjudul "Transformasi Pesantren Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 (Studi Multi Situs Pesantren di Kabupaten Nganjuk)" lebih luas dalam cakupan transformasi pesantren secara umum di berbagai tipe pesantren di Kabupaten Nganjuk.

Table 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Disertasi Penulis

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Sinta Novita Sari & Qolbi Khoiri, "Diversitas Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia," 2023.	Penelitian ini juga membahas kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya terkait UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang	Penelitian ini lebih berfokus pada diversitas kebijakan pendidikan Islam dalam konteks nasional, tanpa spesifik menyoroti Ma'had	Disertasi penulis lebih fokus pada tata kelola internal dan perubahan kelembagaan di Ma'had Aly pasca implementasi kebijakan baru, yang belum banyak

		memengaruhi pendidikan Islam di Indonesia secara umum.	Aly atau implementasi kebijakan pasca PMA No. 32 Tahun 2020.	dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.
2	Noer Hidayah dan Syamsul Ma'arif dalam penelitiannya yang berjudul "Diagnosis Tata Kelola Perguruan Tinggi berbasis Good University Governance" 2023	Kedua penelitian memiliki fokus yang sama, yaitu tata kelola dalam pendidikan tinggi Islam. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pengelolaan institusi pendidikan.	Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada objeknya, di mana penelitian pertama fokus pada tata kelola IAIN Kediri dengan kerangka Good University Governance saja, sementara penelitian penulis mengkaji tata kelola Ma'had Aly setelah implementasi Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020, menggunakan teori respons institusional untuk menganalisis adaptasi terhadap regulasi.	Disertasi penulis memiliki orisinalitas dalam pendekatannya terhadap tata kelola Ma'had Aly pasca-regulasi pemerintah (PMA No. 32 Tahun 2020), dengan fokus pada bagaimana pesantren beradaptasi dengan kebijakan pemerintah sambil tetap mempertahankan tradisi mereka.
3	Mohd. Fikri Azhari, "Implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten	Penelitian ini juga membahas implementasi kebijakan pemerintah di lembaga pendidikan agama, sama halnya dengan penelitian saya yang meneliti implementasi kebijakan pada institusi Ma'had Aly.	Penelitian Fikri Azhari lebih fokus pada penerapan KMA 183 dan 184 terkait kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah aliyah, sedangkan disertasi saya meneliti tata kelola di Ma'had Aly setelah pemberlakuan	Disertasi penulis memiliki fokus yang lebih spesifik pada tata kelola dan perubahan kelembagaan di Ma'had Aly setelah penerapan PMA No. 32 Tahun 2020, sedangkan penelitian Fikri lebih menyoroti kurikulum di madrasah aliyah.

	Bengkalis," 2023.		PMA No. 32 Tahun 2020.	
4	Saiful Anwar & Marlina, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Zaman Orde Baru dan Reformasi)," 2019.	Penelitian ini juga mengkaji kebijakan pemerintah dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, serupa dengan fokus disertasi saya yang mengkaji kebijakan di Ma'had Aly.	Penelitian ini lebih menyoroti kebijakan pendidikan Islam di tingkat nasional pada masa Orde Baru dan Reformasi, tanpa fokus spesifik pada institusi Ma'had Aly atau dampak kebijakan PMA No. 32 Tahun 2020.	Disertasi penulis lebih mendalam dalam mengkaji dampak kebijakan PMA No. 32 Tahun 2020 terhadap tata kelola dan kelembagaan di Ma'had Aly, memberikan kontribusi yang lebih spesifik pada literatur mengenai tata kelola pendidikan tinggi keagamaan Islam.
5	Muhamad Yasin, "Manajemen Mutu di Lembaga Pendidikan Berprestasi (Studi Multi Situs MAN 3 Kediri dan SMA Ar-Risalah Lirboyo Kediri)," 2017.	Kedua penelitian ini membahas tata kelola dan manajemen mutu di lembaga pendidikan, serta menggunakan studi multi situs sebagai pendekatan metodologis.	Penelitian ini berfokus pada penerapan manajemen mutu di lembaga pendidikan formal, seperti MAN dan SMA, sedangkan disertasi saya mengkaji implementasi kebijakan PMA No. 32 Tahun 2020 pada institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam (Ma'had Aly).	Disertasi penulis memberikan kontribusi pada literatur mengenai tata kelola dan perubahan kelembagaan di Ma'had Aly setelah pemberlakuan PMA No. 32 Tahun 2020, yang belum banyak dibahas sebelumnya.
6	Atmari, "Pendidikan Pesantren Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019: Studi Tata Kelola dan Strategi Pengarusutamaan	Kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada tata kelola lembaga pendidikan Islam setelah adanya kebijakan baru dari pemerintah, baik itu Undang-Undang Pesantren	Penelitian Atmari berfokus pada pesantren dan strategi pengarusutamaan pendidikan pesantren setelah UU No. 18 Tahun 2019, sementara disertasi saya	Disertasi penulis lebih spesifik dalam menyoroti Ma'had Aly sebagai institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam dan dampak kebijakan baru terhadap perubahan kelembagaan,

	an Pesantren di Indonesia," 2022.	maupun PMA No. 32 Tahun 2020.	lebih spesifik membahas tata kelola Ma'had Aly setelah pemberlakuan PMA No. 32 Tahun 2020	sedangkan penelitian Atmari berfokus pada pesantren secara umum dan strategi pengarusutamaannya.
7	Panut, Giyoto, Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren di Kabupaten Kebumen," 2021.	Kedua penelitian ini membahas implementasi kebijakan baru dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian Panut dkk. berfokus pada implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sementara disertasi saya meneliti dampak PMA No. 32 Tahun 2020 terhadap Ma'had Aly.	Penelitian Panut dkk. lebih fokus pada tata kelola pesantren dan tantangan yang dihadapi, seperti masalah sarana prasarana dan pembiayaan di pesantren salafiyah, sedangkan disertasi saya berfokus pada perubahan kelembagaan dan manajemen di Ma'had Aly pasca PMA No. 32 Tahun 2020.	Disertasi penulis memberikan kontribusi spesifik pada literatur terkait tata kelola pendidikan tinggi Islam, terutama dalam konteks perubahan yang dialami oleh Ma'had Aly setelah penerapan kebijakan baru, yang berbeda dari fokus penelitian pada pesantren.
8	Ida Riyani, "Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021," 2022.	Penelitian ini membahas dampak kebijakan pemerintah terhadap pesantren setelah diundangkannya UU Pesantren, serupa dengan disertasi saya yang mengkaji dampak kebijakan pada Ma'had Aly setelah penerapan PMA No. 32 Tahun 2020.	Fokus penelitian ini adalah pada pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal, sementara disertasi saya fokus pada institusi pendidikan tinggi keagamaan, yaitu Ma'had Aly.	Disertasi penulis menyoroti tata kelola Ma'had Aly pasca kebijakan PMA No. 32 Tahun 2020, memberikan kontribusi spesifik pada tata kelola dan perubahan kelembagaan di pendidikan tinggi Islam, yang berbeda dari fokus pada pesantren dalam penelitian Ida Riyani.
9	Muhamad Nuryasin &	Penelitian ini berfokus pada	Penelitian ini lebih luas dalam	Disertasi penulis lebih spesifik pada

	Margono Mitrohardjono, "Strategi Perencanaan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia," 2019.	strategi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, sama halnya dengan disertasi saya yang juga mengkaji pengembangan tata kelola lembaga pendidikan Islam, khususnya Ma'had Aly.	membahas strategi perencanaan pendidikan Islam secara umum, tanpa fokus khusus pada kebijakan PMA No. 32 Tahun 2020 atau institusi Ma'had Aly.	tata kelola dan implementasi kebijakan baru (PMA No. 32 Tahun 2020) dalam konteks Ma'had Aly, sehingga menawarkan kontribusi baru terkait perubahan kelembagaan di lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam yang belum banyak dibahas.
10	Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Transformasi Pesantren Pasca Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 (Studi Multi-Situs Pesantren di Kabupaten Nganjuk)," 2022.	Penelitian ini, seperti disertasi saya, mengkaji dampak kebijakan baru pada tata kelola lembaga pendidikan Islam melalui pendekatan multi-situs.	Penelitian ini lebih berfokus pada pesantren dan transformasinya setelah UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, sedangkan disertasi saya meneliti tata kelola di Ma'had Aly pasca implementasi PMA No. 32 Tahun 2020.	Disertasi penulis mengisi gap penelitian dengan fokus pada implementasi kebijakan PMA No. 32 Tahun 2020 di Ma'had Aly, memberikan kontribusi pada studi tata kelola pendidikan tinggi keagamaan Islam, yang berbeda dari fokus pada pesantren di penelitian Wajdi.

F. Definisi Istilah

1. Tata Kelola

Tata kelola, atau *governance*, merujuk pada sistem, proses, dan praktik yang digunakan untuk mengelola organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pendidikan, tata kelola berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik pendidikan dijalankan dengan baik, serta bahwa

sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.⁴⁹

Sebagai salah satu elemen penting dalam sistem pendidikan, tata kelola pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat berjalan dengan efektif, adil, dan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Pengaturan dan pengelolaan keputusan dalam tata kelola pendidikan sangat penting untuk menciptakan sistem yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan global.⁵⁰

Relevansi tata kelola pendidikan dalam organisasi pendidikan modern sangat besar, mengingat tantangan yang dihadapi oleh sektor ini, seperti globalisasi, perubahan teknologi, dan tuntutan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dalam sistem pendidikan yang kompleks, tata kelola yang efektif diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang jelas, serta untuk menjamin bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pendidik, peserta didik, dan masyarakat, dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan tersebut.⁵¹ Sebagai contoh, tata kelola pendidikan yang baik dapat membantu menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, perkembangan teknologi, dan nilai-nilai sosial yang berkembang.⁵² Oleh karena itu, dalam organisasi pendidikan, tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan didasarkan pada kepentingan bersama.

Tata kelola pendidikan yang efektif merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Konsep ini

⁴⁹E. Pawan, E. Utami, & A. Nasiri, "Mengukur Tingkat Kematangan Tata Kelola Sistem Informasi Akademik Menggunakan Cobit 4.1 dan Balanced Scorecard," *Creative Information Technology Journal*, Vol. 5, No. 2 (2019), 127. <https://doi.org/10.24076/citec.2018v5i2.180>.

⁵⁰L. Ruhanen, N. Scott, B. Ritchie, & A. Tkaczynski, "Governance: a Review and Synthesis of The Literature", *Tourism Review*, Vol. 65, No. 4, 4-16. <https://doi.org/10.1108/16605371011093836>.

⁵¹A. Gutierrez, J. Parejo, P. Fernandez, & A. Ruiz-Cortés, "Ws-Governance Tooling: Soa Governance Policies Analysis and Authoring." <https://doi.org/10.1109/policy.2011.44>.

⁵²C. Ansell and A. Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, No. 4 (2007), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

mencakup berbagai aspek, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.⁵³

Pentingnya tata kelola pendidikan yang baik terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan. Dengan tata kelola yang baik, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, sumber daya dapat dikelola dengan lebih efektif, dan pendidikan dapat berjalan dengan lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.⁵⁴ Selain itu, tata kelola pendidikan yang baik juga memperkuat pengawasan terhadap kualitas pendidikan, memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta mendorong akuntabilitas dari para pengelola pendidikan.⁵⁵ Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti ketimpangan pendidikan dan perubahan kebijakan pemerintah, tata kelola pendidikan yang baik berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.⁵⁶

2. Ma'had Aly

Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi Islam yang berfokus pada penguasaan ilmu agama berdasarkan kitab-kitab klasik, yang biasanya

⁵³D. Pratiwi, S. Astuti, A. Puspitasari, & A. Fikria, "Analisis Tata Kelola Perguruan Tinggi Vokasi dan Indeks Kepuasan Siswa pada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun," *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No.6 (2021), 4556-4567. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1491>.

⁵⁴A. Winfield and M. Jirotko, "Ethical Governance is Essential to Building Trust in Robotics and Artificial Intelligence Systems", *Philosophical Transactions of the Royal Society a Mathematical Physical and Engineering Sciences*, Vol. 376 No. 2133, 20180085. <https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0085>.

⁵⁵M. Hafel, J. Jamil, M. Umasugi, & A. Anfas, "Challenges of e-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics", *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 44-58. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v8i1.21282>.

⁵⁶A. Gutierrez, J. Parejo, P. Fernandez, & A. Ruiz-Cortés, "Ws-Governance Tooling: Soa Governance Policies Analysis and Authoring." <https://doi.org/10.1109/policy.2011.44>.

dikelola oleh pesantren. Menurut Undang-Undang No. 71 Tahun 2015, pasal 1, poin 1, Ma'had Aly diartikan sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam penguasaan agama Islam (*tafaqquh fī al-dīn*) dan menawarkan program pendidikan di tingkat sarjana (S1) dan pascasarjana (S2).⁵⁷ Lembaga ini bertujuan untuk mendalami dan mengkhususkan diri dalam bidang studi Islam tertentu, seperti fiqh, ushul fiqh, dan hadits, yang menjadi bagian integral dari kurikulum yang diajarkan.⁵⁸

Ma'had Aly juga berperan penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Sebagai contoh, Ma'had Aly Situbondo telah dijadikan proyek percontohan oleh Kementerian Agama untuk pengembangan lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, Ma'had Aly tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan pemikiran Islam yang progresif, yang berupaya menjawab tantangan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia.⁵⁹

Pendirian Ma'had Aly merupakan respons terhadap kebutuhan akan pendidikan Islam yang lebih formal, yang tetap menjaga nilai-nilai tradisional namun sejalan dengan tuntutan pendidikan modern. Ma'had Aly berperan sebagai titik integrasi antara universitas Islam dan pesantren, dengan struktur organisasi dan metode pembelajaran yang unik. Keunikan ini memungkinkan Ma'had Aly untuk mempertahankan identitasnya di tengah tuntutan sistem pendidikan formal yang diatur oleh regulasi pemerintah, seperti Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020. Selain itu, Ma'had Aly juga terlibat dalam kegiatan penelitian dan publikasi, yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas akademik dan kontribusi ilmiah dari para dosen

⁵⁷D. Nawangsari, A. Elhady, & N. Salam, "Women's Access to Islamic Higher Education," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020), 193-204. <https://doi.org/10.15575/jpi.v6i2.9760>.

⁵⁸A. Yasid, "Pendidikan Tinggi di Pesantren: Studi Kasus Mahad Aly Situbondo," *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, Vol. 8, No. 2 (2010). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v8i2.105>.

⁵⁹F. Wajdi and R. Aulia, "Ma'had 'Aly and The Challenge of Modernizing Islamic Education in Indonesia," *Hayula Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2 (2019), 173-190. <https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.04>.

dan mahasiswa. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat posisi Ma'had Aly dalam dunia pendidikan tinggi Islam, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum.⁶⁰

Dalam penelitian ini, Ma'had Aly dioperasionalkan sebagai subjek penelitian utama yang meliputi Ma'had Aly Darul Ulum Jombang, Ma'had Aly Al-Falah Kediri, dan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang. Penelitian akan mengkaji bagaimana masing-masing Ma'had Aly ini menerapkan tata kelola pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020, serta bagaimana mereka menavigasi tantangan dan peluang yang muncul akibat regulasi tersebut.

3. Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020

Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020 adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di Ma'had Aly. Peraturan ini memberikan kerangka kerja hukum dan administratif bagi pengelolaan Ma'had Aly, termasuk pengakuan resmi, standar kurikulum, persyaratan akreditasi, dan pedoman lainnya yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang lebih luas, yaitu untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat.⁶¹

Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020 merupakan kerangka hukum penting di Indonesia yang mengatur pendirian dan operasional Ma'had Aly, lembaga pendidikan tinggi Islam. Regulasi ini bertujuan untuk memformalkan status Ma'had Aly dalam sistem pendidikan nasional, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan pengakuan pendidikan Islam di

⁶⁰P. Purnomo, "Ma'had Aly Lecturers' Research and Publication Activities: Challenges and Prospects," *Buletin Al-Turas*, Vol. 30, No. 1 (2024), 93-104. <https://doi.org/10.15408/bat.v30i1.35304>.

⁶¹A. Nurdin, "Modernization of Islamic Higher Education in Indonesia at a Glance: Barriers and Opportunities", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 8 No. 3 (2021), 288. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i3.2490>.

Indonesia. Dengan memberikan dasar hukum, regulasi ini memfasilitasi integrasi antara pengajaran Islam tradisional dan standar pendidikan modern, yang memastikan bahwa institusi ini dapat beroperasi secara efektif sambil mematuhi kebijakan pendidikan nasional.⁶²

Salah satu tujuan utama Peraturan No. 32 Tahun 2020 adalah memperkuat kurikulum dan kerangka pendidikan Ma'had Aly. Integrasi ini penting untuk membentuk generasi ulama yang tidak hanya memahami teks klasik, tetapi juga mampu terlibat dengan isu-isu kontemporer melalui perspektif ilmiah.⁶³ Kurikulumnya disusun untuk menekankan spesialisasi (takhasus) dalam berbagai bidang studi Islam, yang sangat penting untuk mencetak ahli di bidang seperti fiqh (hukum Islam) dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya.⁶⁴

Dalam penelitian ini, Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020 akan dioperasionisasikan sebagai kerangka acuan utama yang mempengaruhi perubahan tata kelola di Ma'had Aly. Kerangka Ma'had Aly juga merespons tantangan yang dihadapi pesantren tradisional dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan modern. Dengan menginstitutionalisasikan pendidikan tinggi dalam konteks pesantren, Ma'had Aly tidak hanya menjaga kelangsungan etos pendidikan Islam tradisional, tetapi juga meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan Islam.⁶⁵ Aspek ini menjadi krusial mengingat semakin tingginya kebutuhan

⁶²D. Nawangsari, A. Elhady, & N. Salam, "Women's Access to Islamic Higher Education," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020), 193-204. <https://doi.org/10.15575/jpi.v6i2.9760>.

⁶³I. Maimunah, M. Huda, A. Haque, & Z. Zubaidah, "Islamic Boarding School at University: a Strong Pathway for Integrating Religion and Science," *J-Pai Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 8, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.15361>

⁶⁴M. Marjuni dan M. Raya, "Liberal Thinking in Salaf Pesantren, Is It Possible? (Freedom of Thought the Santri Ma'had Aly Sukorejo, Situbondo)," *Jurnal Tatsqif*, Vol. 19, No. 2 (2021), 175-191, <https://doi.org/10.20414/jtq.v19i2.4307>.

⁶⁵A. Wafa, "Kontestasi Ma'had Aly antara Kualitas dan Formalitas," *MANAGIERE*, Vol. 1, No. 1 (2022), 86-108, <https://doi.org/10.35719/managiere.v1i1.1428>.

akan ulama yang mampu menjembatani dan mengintegrasikan bidang keagamaan dan sekuler secara efektif.⁶⁶

Ma'had Aly, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 32 Tahun 2020, merupakan suatu pendekatan yang transformatif dalam pendidikan Islam di Indonesia. Institusi ini berhasil mengintegrasikan kekayaan warisan pesantren dengan praktik pendidikan modern, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang khas dan mampu memelihara keilmuan tradisional sembari mempertahankan relevansi kontemporer. Pendekatan dualitas ini sangat penting dalam mempersiapkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam diskusi keagamaan maupun sosial.

4. Multi Situs

Konsep multi-situs dalam metodologi penelitian merupakan pendekatan yang penting dalam studi sosial dan pendidikan, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai lokasi atau konteks untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak terbatas pada satu lokasi penelitian saja, tetapi mengeksplorasi beberapa tempat atau komunitas yang berbeda untuk mengungkap variasi dan kompleksitas fenomena yang mungkin tidak terlihat dalam satu lokasi penelitian.⁶⁷ Penelitian multi-situs sering digunakan dalam metodologi kualitatif, yang memungkinkan peneliti memahami bagaimana dinamika sosial dan budaya dapat bervariasi antar-konteks, memberikan perspektif yang lebih kaya dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif dan aplikatif yang dapat mendukung temuan yang relevan dalam berbagai situasi dan lingkungan.

⁶⁶W. Halim, "The Mass Production of Religious Authority: A Study on a Ma'had Aly Program in South Sulawesi, Indonesia," *Islamic Studies Review*, Vol. 1, No. 2 (2022), 161-180, <https://doi.org/10.56529/isr.v1i2.83>.

⁶⁷R. Juwantara, "Efektivitas Ekstrakurikuler Pramuka dalam Menanamkan Karakter Jujur Disiplin dan Bertanggung Jawab pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah," *Premiere Educandum Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, Vol. 9, No. 2 (2019), 160. <https://doi.org/10.25273/pe.v9i2.4994>.

Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan salah satu teknik yang sering diimplementasikan dalam penelitian multi-situs, karena dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang subjek penelitian yang kompleks. Penelitian multi-situs memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di berbagai lokasi yang berbeda, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas tentang subjek penelitian. Dengan menggabungkan data dari beberapa lokasi, peneliti dapat memahami bagaimana karakter siswa dipengaruhi oleh konteks lokal dan lingkungan pendidikan yang beragam, memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap efektivitas program ekstrakurikuler di berbagai madrasah.⁶⁸

Pendekatan multi-situs juga memberikan fleksibilitas dalam mengombinasikan metode kualitatif dengan pendekatan kuantitatif untuk memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena. Mengaplikasikan metode kuantitatif dalam konteks multi-situs untuk membandingkan hasil belajar siswa di dua kelompok berbeda, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif dan terukur. Dengan mengintegrasikan data kuantitatif dari berbagai lokasi, penelitian ini memberikan bukti yang lebih kuat tentang efektivitas metode pengajaran tertentu yang diterapkan di masing-masing lokasi.⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian multi-situs dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang fenomena pendidikan, terutama dalam memahami pengaruh berbagai metode pengajaran terhadap hasil belajar siswa dalam konteks yang berbeda.

Selain itu, dalam konteks pendidikan, pendekatan multi-situs memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai metode pengajaran dalam memengaruhi pemahaman konsep siswa pada subjek tertentu. Pendekatan multi-level representasi dalam pembelajaran kimia dapat

⁶⁸Ibid.

⁶⁹D. Hadi, K. Arisanti, & E. Waluyo, "Analisis Komparatif Pembelajaran Segiempat Melalui Pendekatan Matematika Realistik dengan Konvensional," *Jurnal Theorems (The Original Research of Mathematics)*, Vol. 7, No. 1 (2022), 108. <https://doi.org/10.31949/th.v7i1.4096>.

membantu mengurangi miskonsepsi siswa, dengan cara mengumpulkan data dari beberapa kelas dan lokasi. Dengan pendekatan multi-situs ini, Suparwati dapat menganalisis bagaimana pendekatan multi-level representasi berfungsi dalam berbagai konteks, memberikan rekomendasi yang lebih baik dan terukur dalam praktik pengajaran. Data dari berbagai lokasi memungkinkan analisis yang lebih lengkap, yang akhirnya dapat meningkatkan efektivitas metode pengajaran dalam berbagai situasi, menambah wawasan bagi para pendidik dalam memilih metode yang paling sesuai untuk lingkungan pengajaran mereka.⁷⁰

Disamping memberikan pemahaman yang mendalam terhadap variasi konteks, penelitian multi-situs juga menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode dan alat pengumpulan data sesuai dengan karakteristik masing-masing lokasi. Hal ini sangat penting dalam penelitian kualitatif, di mana dinamika sosial dan budaya di satu lokasi mungkin sangat berbeda dengan lokasi lainnya. Dengan memanfaatkan pendekatan multi-situs, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan variasi kontekstual secara lebih akurat, sehingga temuan penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan teori dan praktik. Melalui pengumpulan data di berbagai tempat, penelitian ini juga mampu mengidentifikasi pola-pola yang konsisten maupun perbedaan yang signifikan antar-lokasi, yang menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan yang lebih holistik.⁷¹

Penelitian multi-situs dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan atau program tertentu berfungsi dalam konteks yang beragam, yang dapat berguna bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Misalnya, penelitian yang melibatkan beberapa sekolah atau

⁷⁰N. Suparwati, "Analisis Reduksi Miskonsepsi Kimia dengan Pendekatan Multi Level Representasi: Systematic Literature Review," *Jurnal Pendidikan Mipa*, Vol. 12, No. 2 (2022), 341-348. <https://doi.org/10.37630/jpm.v12i2.591>.

⁷¹D. Hadi, K. Arisanti, & E. Waluyo, "Analisis Komparatif Pembelajaran Segiempat Melalui Pendekatan Matematika Realistik dengan Konvensional," *Jurnal Theorems (The Original Research of Mathematics)*, Vol. 7, No. 1 (2022), 108. <https://doi.org/10.31949/th.v7i1.4096>.

institusi pendidikan di berbagai wilayah dapat mengungkapkan variasi dalam implementasi program pendidikan yang sama di setiap lokasi.⁷² Temuan semacam ini memberikan data empiris yang penting bagi pembuat kebijakan dalam menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal yang berbeda, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di setiap lokasi. Pendekatan multi-situs tidak hanya memperkaya data, tetapi juga memperluas validitas eksternal temuan penelitian, menjadikannya lebih relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks.

Selain dalam bidang pendidikan, penelitian multi-situs juga bermanfaat dalam berbagai bidang studi lain, termasuk antropologi, sosiologi, dan studi kebijakan publik. Dalam konteks ini, penelitian multi-situs memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang fenomena yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, atau ekonomi yang unik di masing-masing lokasi.⁷³ Dengan menggabungkan data dari berbagai situs, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan membentuk hasil yang beragam, yang mungkin tidak terdeteksi dalam studi yang hanya berfokus pada satu lokasi. Pendekatan ini memberikan kontribusi besar dalam pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, sekaligus memungkinkan pengembangan teori yang lebih kuat dan teruji dalam berbagai konteks.

Dalam praktiknya, penelitian multi-situs memerlukan perencanaan yang lebih rinci dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan penelitian pada satu lokasi. Tantangan utama yang dihadapi oleh peneliti adalah bagaimana menjaga konsistensi dalam metode pengumpulan data di berbagai situs, sekaligus menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik unik masing-masing lokasi.⁷⁴ Peneliti harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan

⁷²Ibid.

⁷³N. Suparwati, "Analisis Reduksi Miskonsepsi Kimia dengan Pendekatan Multi Level Representasi: Systematic Literature Review," *Jurnal Pendidikan Mipa*, Vol. 12, No. 2 (2022), 341-348. <https://doi.org/10.37630/jpm.v12i2.591>.

⁷⁴N. Suparwati, "Analisis Reduksi Miskonsepsi Kimia dengan Pendekatan Multi Level Representasi: Systematic Literature Review," *Jurnal Pendidikan Mipa*, Vol. 12, No. 2 (2022), 341-348. <https://doi.org/10.37630/jpm.v12i2.591>.

untuk mendapatkan data yang seragam dengan kebutuhan untuk memahami variasi lokal. Oleh karena itu, penelitian multi-situs membutuhkan kemampuan peneliti untuk beradaptasi dan fleksibel dalam menyesuaikan metode dan pendekatan, sambil tetap menjaga validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan di berbagai situs penelitian.